



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 24 /408.21/2011

### TENTANG

### TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

### BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan dimaksud;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011;
  12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU :** Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Partai Politik untuk pengajuan bantuan keuangan;
  2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik;
  3. Melaporkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- KETIGA :** Kepada Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honor perbulan sebesar :
1. Ketua : Rp 400.000,00
  2. Sekretaris : Rp 325.000,00
  3. Anggota : Rp 275.000,00
- KEEMPAT :** Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 21 - 1 - 2011

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

- TEMBUSAN :** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Kepala Bakesbang Prop. Jatim di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
  5. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
  6. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan;
  7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/24 /408.21/2011  
TANGGAL : 21 - 1 - 2011

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN  
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	H. ISYAH ANSORI, S.Sos	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan
2.	Sekretaris	Drs. SUWOTO, MH.	Kabid Sospol Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan
3.	Anggota	1. DAMHUDI, SP.	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Pacitan
		2. HARIYO JUMANTO, SH.MH.	Kabag Hukum Setda Kab. Pacitan
		3. DJAMADI, Bsc.	Kabid Keuangan DPPKA Kab. Pacitan
		4. HERI SUBAGYA, S.Sos.	Kasubbid Ormas, Orprof dan LSM Badan KesbangPol dan Linmas Kab. Pacitan
		5. SUGITO, SE	Staf Badan KesbangPol dan Linmas Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN

  
H.G. SOEDIBJO